



Analisis Kasus Pencemaran Nama Baik (Pelanggaran UU ITE Dan KUHP) Oleh Artis Medina Zein Terhadap Selebgram Marissya Icha

Frinawaty Lestarina Barus¹, Kristina Damai Yanti Simorangkir², Rysta Vara Nurlette³,
Rahel Yena Br.Kaban⁴

¹⁻⁴FBS /Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan

Korespondensi Penulis: rystvara@gmail.com, kristinady27@gmail.com, rahelyena@gmail.com

Abstract. *This research analyzes one case of defamation committed by a Media Zein celebrity on social media. Medina Zein was charged with article 27 paragraph (3) of Republic of Indonesia Law number 19 of 2016 concerning ITE. Defamation is one of the problems in forensic linguistics that often occurs in the real world and cyberspace. Defamation or defamation can be done verbally and in writing. The aim is to bring down someone's good name and/or embarrass others. This research uses a qualitative descriptive research method. This research contains a general, clear picture and is based on facts that occur in the field regarding what is being researched. This research uses data analysis in which there is an explanation of the perpetrator and the crime he committed. The results of this research stated that sister Medina Zein was found guilty and sentenced on charges of defamation with a sentence of 6 months in prison.*

Keywords: *Forensic linguistics, defamation.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis tentang salah satu kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seorang selebgram Media Zein di media sosial. Medina Zein dijerat pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Pencemaran nama baik merupakan salah satu permasalahan dalam linguistik forensik yang kerap terjadi di dunia nyata maupun dunia maya. Defamasi atau pencemaran nama baik dapat dilakukan secara lisan dan tulisan. Tujuannya untuk menjatuhkan nama baik seseorang dan atau mempermalukan orang lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memuat gambaran secara umum, jelas dan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan mengenai apa yang diteliti. Penelitian ini menggunakan analisis data yang didalamnya terdapat penjelasan mengenai pelaku dan tindak kejahatan yang dilakukannya. Hasil dari penelitian ini menyatakan, saudara Medina Zein dinyatakan bersalah dan dihukum atas tuduh pencemaran nama baik dengan hukuman 6 bulan penjara.

Kata Kunci: Linguistik forensik, pencemaran nama baik.

PENDAHULUAN

Linguistik Forensik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang ruang lingkupnya berada di ranah hukum. Faktanya, seorang ahli bahasa tidak hanya bergerak di bidang pendidikan saja namun juga dalam ranah hukum dan sangat dibutuhkan perannya. Menurut Purwadianto (dalam Endang Sholihatin, 2017:4) ilmu linguistik forensik dikategorikan dalam ilmu pengetahuan alam yang berarti sesuatu dianggap ilmiah hanya dan hanya jika didasarkan pada fakta atau pengalaman (empirisme), kebenaran ilmiah harus didapat melalui bukti oleh setiap orang lewat inderanya (positivisme), analisis dan hasilnya mampu dituangkan secara masuk akal, baik deduktif maupun induktif dalam struktur bahasa tertentu yang memiliki makna (logika) dan hasilnya dapat dikomunikasikan ke masyarakat luas dengan tidak mudah dan tanpa tergoyahkan (kritik ilmu). Linguistik forensik adalah kajian ilmiah

bahasa dalam pembuktian hukum yang tujuannya untuk memecahkan masalah hukum untuk membantu proses penegakan keadilan dalam hukum (Endang Sholihatin, 2017:5)

Dengan kemajuan teknologi yang setiap tahun semakin berkembang pesat, banyak oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan kejahatan berbahasa. Faktanya, kasus kejahatan berbahasa tidak hanya secara langsung dialami seseorang di dunia nyata, namun sekarang banyak kasus kejahatan berbahasa yang dialami seseorang melalui dunia maya. Contohnya adalah penyebaran berita hoax, hujatan, pencemaran nama baik, fitnah, hasutan, dan lain sebagainya. Dengan tersebarnya kejahatan di media sosial. Tentu membuat korban sangat terpukul karena tidak hanya satu lingkungan yang mengetahui melainkan seluruh orang di dunia dapat mengetahui kabar bohong tersebut. Hal demikian dapat merusak mental seseorang. Kasus-kasus demikian harus ditindak lanjuti oleh pihak yang berwajib untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku sebagai efek jera.

Pada penelitian ini, peneliti mengangkat kasus pencemaran nama baik selebgram Medina Zein atas Marissya Icha. Kasus ini bermula dari unggahan Rachel Venny pada pertengahan tahun 2021 yang menyinggung soal utang Medina Zein kepadanya. Dari unggahan tersebut, muncullah sejumlah public figure yang juga mengaku Medina Zein berutang kepadanya. Salah satunya Marissya Icha. Icha mengaku menjadi salah satu korban Medina Zain yang membeli tas merek KW. Marissya Icha mengatakan, dirinya dan korban lainnya menunggu niat baik dari Medina Zain, namun yang ditunggu jelas tak kunjung datang. Sempat terjadi sindir-menyindir dari kedua belah pihak di media sosial instagram. Pada akhirnya, kejadian tersebut berujung di pengadilan. Medina Zein lebih dulu melapor Marissya Icha yang menganggap Marissya Icha menjelekkkan keluarganya. Tidak terima dengan hal tersebut, Marissya Icha melaporkan balik Medina atas dasar pencemaran nama baik yang dijerat pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.

TINJAUAN PUSTAKA

Linguistik Forensik

Bahasa merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan individu atau kelompok hanya dapat mengkomunikasikan ide, persepsi, konsep, dan perilaku sosial melalui bahasa. Salah satu bidang linguistik yang bersinggungan dengan hukum adalah linguistik forensik. Bahasa yang digunakan orang dapat digunakan untuk tujuan budaya, pendidikan, hukum, agama, dan banyak tujuan lainnya. Salah satu peran bahasa yang saat ini sedang menarik perhatian adalah peran bahasa dalam dunia hukum. Peranan bahasa

dalam dunia hukum menjadi sangat penting. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ahli bahasa yang terlibat dalam penanganan kasus. Penyidikan kasus biasanya fokus pada aspek dari dunia hukum, namun dari segi linguistik, aspek ini menjadi salah satu aspek yang berguna dalam penyidikan kasus. Ahli bahasa menggunakan Linguistik untuk membantu proses litigasi. Ilmu bahasa yang digunakan adalah linguistik forensik. Linguistik Forensik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari dan mengkaji bahasa dalam bidang hukum. (Mintowati, 2016).

Mc Menamin mendefinisikan linguistik forensik sebagai studi ilmiah tentang bahasa yang digunakan untuk tujuan forensik dan pernyataan hukum. Menurut Olson, linguistik forensik adalah studi tentang bahasa, kejahatan, dan hukum, termasuk penegakan hukum, masalah hukum, peraturan perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, dan bahkan perselisihan yang mungkin melibatkan pelanggaran beberapa hukum. Untuk tujuan ini. mencapai penyelesaian hukum. (Rusdiansyah, 2021). Sebagaimana dikemukakan Gibbons (2007), kajian linguistik forensik menghubungkan hukum dan bahasa. Mencoba memahami tanda-tanda yang ditemui dengan membaca aturan-aturan hukum dan literatur hukum mengharuskan mereka yang terlibat untuk terlibat dalam aktivitas linguistik dan berpikir. Oleh karena itu, ketika seseorang berhadapan dengan materi hukum, maka dengan sendirinya dapat dipahami bahwa itu ada hubungannya dengan bahasa, kegiatan berpikir, dan hukum. Artinya segala kegiatan di bidang hukum, seperti penyusunan peraturan hukum, putusan pengadilan, naskah resmi, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan bidang hukum, dibuat dan diumumkan dalam bahasa hukum. (Kusdiyanto, n.d.)

Pencemaran Nama Baik

Hinaan, fitnah, hinaan, dan hujatan memang serupa, namun berbeda jika dilihat dari bentuk ucapan yang ada di dalamnya. Fitnah adalah perkataan yang tidak benar atau tidak berdasarkan kebenaran, dan disebar dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang, seperti merusak nama baik seseorang atau merusak kehormatan orang lain (KBBI, 2008). Penghinaan adalah suatu perbuatan hukum yang menghina, menghina, atau mempermalukan orang lain (KBBI, 2008). Pencemaran nama baik adalah setiap perbuatan atau perkataan yang merendahkan orang lain (KBBI, 2008). Dalam KUHP, pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan dan fitnah digabungkan menjadi satu bab, yaitu Bab 16 tentang penghinaan. Menurut Tiersma (dalam Endang Sholihatin, 2017:75), defamasi adalah berbagai peraturan bahasa yang melarang mengucapkan beberapa jenis ujaran atau lebih tepatnya memungkinkan mereka hanya dalam keadaan yang sangat spesifik. Peraturan ini melibatkan hubungan antara seorang individu untuk masyarakat, karena tuduhan kesalahan secara publik adalah tindakan

linguistik yang menurunkan status seorang individu yang telah melanggar norma-norma masyarakat menggunakan kejahatan berbahasa.

Pasal-pasal yang mengatur defamasi di Indonesia diatur dalam UU ITE No.11 Tahun 2008 dan KUHP Bab XVI tentang penghinaan, yang diperbarui dalam UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE yang dipaparkan sebagai berikut (Endang Sholihatin, 2017:76) :

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbarui dalam UU RI No. 19 Th. 2017 Pasal 27
 - (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
 - (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Selain UU ITE, defamasi juga diatur dalam KUHP. Lebih jelasnya pasal-pasal dalam KUHP tentang penghinaan dapat diamati sebagai berikut:

1. Pasal 310
 - (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa atau membela diri.
2. Pasal 311
 - (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan yang bertentangan dengan apa yang

diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 nomor 1-3 dapat dijatuhkan.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena berawal pada data dan bermuara pada kesimpulan. Fokus penelitian ini adalah mengkaji dan melihat bagaimana bahasa yang digunakan oleh Medina Zain dalam postingan instagramnya yang menyebut nama Marissya Icha. Metode dan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan baik ekstralingual. Metode padan ekstralingual digunakan untuk menganalisis unsur bahasa yang bersifat ekstralingual, seperti menghubungkan masalah bahasa dengan hal yang berada di luar bahasa (ekstralingual) seperti hal-hal yang menyangkut makna, informasi, konteks tuturan, dan lain sebagainya, sedangkan metode padan intralingual adalah metode analisis data dengan cara menghubungkan-hubungkan unsur-unsur yang bersifat lingual, baik yang terdapat dalam satu bahasa maupun dalam beberapa bahasa berbeda.

Dalam tahap ini, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik padan. Teknik padan adalah teknik analisis bahasa yang alat penentunya tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan. Teknik padan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pilah unsur penentu ialah daya pilah yang bersifat mental yang dimiliki oleh penelitinya. Adapun yang menjadi daya pilah dalam penelitian ini adalah daya pilah pragmatis. Prinsip pemahaman tuturan yang digunakan dalam penelitian adalah prinsip penafsiran lokal. Penafsiran tuturan didasarkan pada prinsip penerjemahan lokal, mencari konteks di sekitar tuturan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilansir dari kompas.com, penutur melakukan tindak kejahatan pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan juga sindiran. Tindak kejahatan tersebut disebar oleh penutur melalui media sosial instagram lewat *story instagram* penutur. Penutur yang memiliki kurang lebih 925.000 pengikut di akun instagramnya dianggap tidak mendidik pengguna media sosial oleh Bawono (Hakim Ketua) serta apa yang dilakukannya bertentangan dengan nilai-nilai etika kesopanan.

Kasus ini berawal dari menjual tas kw (Tas murah atau palsu) lalu disinggung oleh Rachel Venya mengenai utang yang dipinjam oleh medina zein. Medina Zein saat ini sedang

menjalani proses hukum akibat kasus pencemaran nama baik. Ia telah dijemput paksa oleh polisi dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang dilayangkan Marissya Icha itu. Sebelum ditangkap, Medina Zein diketahui juga kerap terlibat kontroversi dengan sejumlah selebriti, seperti Rachel Vennya, Zaskia Sungkar hingga keluarga Uya Kuya. Kemudian, saudari Marissya Icha juga turut mengakui tentang kebenaran hal demikian dengan membongkar perbuatan tidak baik yang pernah dilakukan oleh terdakwa kepadanya. Icha mengaku ia salah satu korban yang juga meminjamkan uang yang cukup banyak pada medina zein. Tidak hanya itu, laporan pertama ternyata tidak diterima atau diproses pada pihak kepolisian. Namun gerak gerik dari medina zein tidak habis untuk menghina dan mencemarkan nama baik dari keluarga dan kerabat yang dekat pada icha. Lalu, icha melakukan Tindakan dilaporkan pada beliau bahwa hal tersebut sudah tidak bisa lagi untuk di maklumi. Pada laporan kedua polisi langsung merespons kasus tersebut dan medina terkena pasal 310 KUHP atau pasal 27 ayat 3 UU RI No 19 Tahun 2016 perubahan Tahun 2008 tentang ITE.


Tidak hanya tindak kejahatan pencemaran nama baik, penutur juga melakukan sindiran melalui story instagram. Berikut bukti sindiran yang penulis temukan.



Penelitian pada linguistik forensik ini bertujuan untuk membuktikan benar tidaknya tuturan Medina Zein mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik. Dengan UU ITE pasal 27 ayat (3), pasal 310 dan 311 KUHP, Medina Zein dilaporkan oleh Marissya Icha atas dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik. Berdasarkan data-data yang telah dikaji, tuturan Medina Zein mengandung berbagai unsur yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Tuturan yang diujarkan dilakukan dengan sengaja oleh Medina Zein. Medina Zein tidak memiliki hak untuk menyebarkan informasi yang dapat diakses oleh semua orang karena informasi yang disebarakan mengandung penyerangan kehormatan dengan menuduhkan suatu hal yang dianggap fitnah.

Dikemukakan oleh Alfarisi (2015:20), bahwa Variabel-pribadi biasanya merujuk pada kesadaran subjektif individu, sedangkan variabel-situasi adalah cara lain menyebut situasi dan kondisi di lingkungan yang dialami individu tersebut. Dalam tuturan Medina Zein terdapat

implikatur percakapan dengan pelanggaran prinsip kesantunan pada bidal keperkenanan. Berdasarkan variabel-pribadi, Medina Zein memiliki kesadaran saat melakukan suatu tuturan yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik. Tuturan yang Mediana Zein ujkarkan dianggap tidak melihat terlebih dahulu tuturan mana yang benar dan mana yang salah. Semua yang dia ujkarkan semata-mata karena ingin menaikkan popularitas dirinya yang sangat ingin terjun di dunia intertainment. Hal tersebut yang membuat Medina Zein terjerat dalam UU ITE pasal 27 ayat (3), pasal 310 dan 311 KUHP.



Seorang netizen melalui kolom komentar mengungkapkan “Alhamdulillah ketemuinya sama mbak Icha, jadinya di dapat pelajaran wkwkwkwk”. Komentar demikian muncul dikarenakan tindakan Medina Zein kepada Marissa Icha yang viral di media sosial dan terekam CCTV.



KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan simpulan bahwa terdapat hubungan yang erat keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan berbagai Pasal yang ada di KUHP yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Hubungan keduanya ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yakni asas “lex specialis derogate legi generali.” Dengan asas ini, maka aspek spesialnya terdapat pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE dikarenakan spesialisasi atas perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi. Akan tetapi penjabaran unsur delik yang dikemukakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tergantung pada pasal-pasal yang ada di

KUHP. Hal demikian mengingat tidak terdapatnya penjelasan otentik istilah pencemaran nama baik atau penghinaan yang dituangkan dalam UU ITE tersebut, sehingga didapati rumusan delik tersebut dalam KUHP. Lagi pula, Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan spicies-nya dari genus KUHP dalam persoalan ini. Melihat perkembangan penagakan hukum, menjadi miris kasus-kasus pencemaran nama baik atau penghinaan ini berujung pada penahanan, sehingga UU ITE mengalami perubahan mendasar dengan merubah ancaman pidana dari 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP yang menegaskan dapat ditahan terduga pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun ke atas.

SARAN

Mengingat pentingnya penjabaran rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam peristiwa konkret, maka diperlukan pemahaman yuridis yang optimal. Banyak perubahan undang-undang menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga tolak ukur keberadaan sebuah undang-undang diperlukan konsep perkembangan masa depan. Termasuk UU ITE sebagai umbrella provision dalam penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik, keberadaannya harus mampu menampung peradaban masa depan teknologinya. Demikian artikel yang kami susun semoga bermanfaat untuk para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Linguistik Forensik Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan HUKUM - KUSDIYANTO UNNES.pdf. (n.d.).
- Mintowati, M. (2016). PENCEMARAN NAMA BAIK: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK. *Paramasastra*, 3(2). <https://doi.org/10.26740/parama.v3i2.1525>
- Rusdiansyah, R. (2021). HUKUM DAN LINGUISTIK FORENSIK. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 21–31. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1420>
- Sholihatin, Endang. 2017. *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Surabaya: Pustaka Belajar.